



P U T U S A N

Nomor 203/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 203/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 01 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2009, di Dusun Batulohe, Desa Bonto rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : K.K.21.21..3/PW.01/306/III/2016 tanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang,

Hal 1 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



Kabupaten Bulukumba selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat; ;

3. Bahwa pada sekitar 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat.
 - b. Tergugat sering memakai Sabu-sabu.
4. Bahwa, 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok di sebabkan Penggugat di berikan Mobil oleh orang tua Penggugat namun Tergugat tidak mengakui keberadaan mobil tersebut sejak saat itu Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat dan Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang

Hal 2 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.21.21..3/PW.01/306/III/2016, tanggal 31 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua penggugat lalu tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

Hal 3 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2011 sudah mulai tidak rukun lagi.
- Penyebabnya adalah Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan sering memakai sabu-sabu.
- Saksi mengetahui karena sewaktu saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat adapun mengenai sabu-sabu saksi tahu karena informasi orang-orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2015 dimana Tergugat menjual mobil saksi tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat lalu tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2011 sudah mulai tidak rukun lagi.
- Penyebabnya adalah Tergugat menjual mobil milik orang tua Penggugat tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Hal 4 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat

Hal 5 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak menfkahi Penggugat, selain itu Tergugat juga suka mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat menjual mobil orang tua Penggugat tanpa ijin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu, dan sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hal tersebut sesuai

Hal 6 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Hal 7 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 H oleh kami Sutikno, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI., M.HI. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Hal 9 dari 10 hal. Put. No 203/Pdt.G/2016/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	315.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan
dilevel agar
F